



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

NOMOR : 4/DPRD/VI/2023
NOMOR :

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALOPO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Daerah Walikota Palopo Nomor 100.3.2/187/B. Hukum, tanggal 24 Mei 2023 perihal Usulan Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, maka untuk menindaklanjuti perihal tersebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo menunjuk Badan Anggaran untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Palopo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dan Walikota Palopo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2021 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2020 Nomor 3);
 14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2021 Nomor 40);
 15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Setelah Perubahan : Rp1.035.363.603.924,00
 - b. Realisasi : Rp988.195.057.607,29
 - c. Selisih (kurang) : (Rp47.168.546.316,71)
2. Belanja
 - a. Belanja Setelah Perubahan : Rp1.077.426.946.659,00
 - b. Realisasi : Rp1.015.338.138.406,38
 - c. Selisih (kurang) : (Rp62.088.808.252,62)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebagai berikut:
 - a. Defisit : (Rp42.063.342.735,00)
 - b. Realisasi : (Rp27.143.080.799,09)
 - c. Selisih (kurang) : (Rp14.920.261.935,91)
4. Pembiayaan
 - a. - Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp45.004.717.735,00
 - Realisasi : Rp44.992.218.337,91
 - Selisih (kurang) : (Rp12.499.397,09)
 - b. - Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp2.941.375.000,00
 - Realisasi : Rp2.941.373.129,24
 - Selisih (kurang) : (Rp1.870,76)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan : Rp42.063.342.735,00
 - b. Realisasi : Rp42.050.845.208,67
 - c. Selisih (kurang) : (Rp12.497.526,33)
6. Neraca per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
 - a. Jumlah Asset : Rp2.513.972.444.931,19
 - b. Jumlah Kewajiban : Rp110.352.237.639,60
 - c. Jumlah Ekuitas : Rp2.403.620.207.291,59
7. Arus Kas per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
 - a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2022 : Rp40.541.467.239,03
 - b. Arus Kas dari aktivitas operasi : Rp237.106.854.838,91
 - c. Arus Kas dari aktivitas


investasi	:	(Rp264.249.935.638,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	:	(Rp2.941.373.129,24)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	:	(Rp166.287.857,00)
f. Saldo Awal Kas di BLUD	:	Rp4.401.398.970,88
g. Saldo Awal Kas di FKTP	:	Rp2.161.796,00
h. Saldo Awal Kas di BOS	:	Rp215.069.644,46
i. Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS	:	Rp14.909.355.865,04
j. Kas di Bendahara Pengeluaran	:	Rp0,00
k. Kas di Bendahara Penerimaan	:	Rp0,00
l. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022	:	Rp14.909.355.865,04

KETIGA : Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 30 Juni 2023

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

DPRD KOTA PALOPO
KETUA,



NURHAENIH

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.2/219/B. HUKUM

Nomor : 100.3.2/596/DPRD-K

**PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA PALOPO DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *Tiga Puluh* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.** : Walikota Palopo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palopo yang beralamat di Jalan Andi Djemma No. 152 Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. NURHAENIH, S.Kep.,M.Kes.** : Ketua DPRD Kota Palopo
3. **ABDUL SALAM, S.H.** : Wakil Ketua DPRD Kota Palopo
4. **IRVAN, S.T.** : Wakil Ketua DPRD Kota Palopo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang beralamat di Jalan Andi Baso Rahim No. 2 Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, dan angka 3 diatas kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Juni 2023

Ketua DPRD Kota Palopo,

Walikota Palopo,


Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.


Dr. Hj. NURHAENIH, S.Kep.,M.Kes.

Wakil Ketua DPRD Kota Palopo,


ABDUL SALAM, S.H.

Wakil Ketua DPRD Kota Palopo,

IRVAN, S.T.